


PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
JAKARTA 2021

PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pengarah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Anindito Aditomo

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Maman Fathurrohman

Penanggung Jawab

Koordinator

Substansi Pengembangan Kurikulum
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Yogi Anggraena

Tim Penulis

Farah Arriani (Pusat Kurikulum dan Perbukuan)
Agustiawati (Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat)
Alifia Rizki (SMPN 229 Jakarta)
Ranti Widiyanti (Pusat Kurikulum dan Perbukuan)
Slamet Wibowo (Pusat Kurikulum dan Perbukuan)
Christina Tulalessy (Pusat Kurikulum dan Perbukuan)
Fera Herawati (Pusat Kurikulum dan Perbukuan)

Kontributor:

Dwi Nuraini (Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar), **Sulastri** (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama), **Rina Imayanti**, (Direktorat Pembinaan Pembinaan Sekolah Menengah Atas), **Thuarita Cahyawati** (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan khusus), **Aswin Wihdiyanto** (Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan khusus), **Sapto Aji Wirantho** (Pusat Asesmen dan Pembejaraan), **Suprananto** (Universitas Singaperbangsa), **Marja** (Universitas Negeri Jakarta), **Astati** (Universitas Islam Nusantara), **Imas Diana** (Universitas Pendidikan Indonesia), **Euis Nani Mulyati** (Universitas Islam Nusantara), **Tita Sri hayati** (Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia), **Nani Triyani** (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), **Kurnaeni**, (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), **Sri Lestari** (SLBN 2 Jakarta), **Wawan** (SLBN Cicendo), **Sudarman** (SLB Citereup Cimahi), **Sri Lestari Handayani** (SD Lubang Buaya 01), **Sylvie Noor Aini** (SLBN Cicendo), **Ridwan Solihin** (SLB Pembina Sumedang), **Resik Sonita Dinangrit** (SMPN 30 Bandung), **Niknik Siti Nurhasanah** (SMKN 9 Bandung)

Penyunting Bahasa

Soraya

Desain Sampul/Illustrator

Suharno, Annisa Zhahrotushama B.



PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
JAKARTA 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami ucapkan kepada Tuhan YME atas karunia-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi.

Pusat Kurikulum dan Perbukuan memiliki tugas dan fungsi antara lain: melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan. Panduan ini merupakan salah satu kelengkapan yang dapat digunakan untuk implementasi kurikulum pendidikan khusus, baik di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah inklusi. Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memandu stakeholder memahami pendidikan inklusi sehingga dapat menyediakan layanan pendidikan yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus.

Panduan Pelaksanaan ini dikembangkan dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan direktorat terkait. Sebagai dokumen hidup, panduan ini masih terus dikembangkan. Karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Semoga dengan adanya panduan ini layanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat terfasilitasi dengan baik sesuai dengan karakteristiknya, dan kebutuhannya,

Jakarta, Juni 2021
Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI' at the top and 'BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN' at the bottom, separated by a star. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Maman Fathurrohman
NIP. 198209252006041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
BAB II PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS	
A. Pengertian Pendidikan Inklusif	5
B. Prinsip Pendidikan Inklusif	6
C. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dan Klasifikasinya	10
BAB III PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF	
A. ALUR PENANGANAN	19
1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	20
2. Identifikasi dan Asesmen	20
3. Penyusunan Profil Peserta Didik	21
4. Perencanaan Pembelajaran	25
5. Identifikasi dan Asesmen	26
6. Penyusunan Profil Peserta Didik	26
7. Perencanaan Pembelajaran	26
B. BENTUK PENANGANAN PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF	
1. MODIFIKASI KURIKULUM.....	28
1.a Komponen 1: Tujuan.....	29
1.b Komponen 2: Isi (Materi).	29
1.c Komponen 3: Proses.	30
1.d Komponen 4: Evaluasi Pembelajaran.	30

2. PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL	32
2.a Perencanaan.....	32
2.b Pelaksanaan.....	35
2.c Penyusunan Tim PPI.....	35
2.d Menentukan Tujuan.....	38
2.e Penanganan (Materi, Strategi, Durasi)	35
2.f Evaluasi	35
2.g Rencana Tindak Lanjut	38
C. MANAJEMEN KELAS	49
1. Penataan Kelas Fisik kelas/setting.....	49
2. Pengkondisian Peserta Didik.....	54
3. Strategi Pembelajaran	56
D. EVALUASI PROGRAM INKLUSI	50
BAB IV TATA KELOLA SEKOLAH INKLUSI	
A. PERAN SEKOLAH	61
B. PERAN KELUARGA	63
C. PERAN MASYARAKAT	64
D. PERAN PEMERINTAH	67
BAB V PENUTUP	73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inklusif adalah "*filosofi*" yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan dan tanpa keramahan untuk mereka. Pendidikan yang inklusif diatur dalam kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 4 Ayat 1 tersebut, tertulis bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ... dan kemajemukan bangsa. Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Hak ini juga dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya."

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Hasil kajian LIPI menunjukkan bahwa anak dengan kebutuhan khusus tidak dapat sebagai masalah yang perlu dicarikan solusi. Namun, sistem pendidikan, kurikulum, tenaga pengajar, pembelajaran serta lingkungan belajar yang aktif, perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan dampak positif untuk semua peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dengan pendidikan inklusi, peserta didik difabel diuntungkan dengan lingkungan belajar yang luas, mempunyai kesempatan berinteraksi sosial dengan siswa yang normal, dan siswa yang normal mampu belajar

bahwa tidak semua orang memiliki kemauan yang sama. Ternyata peserta didik difabel dapat mencerna pelajaran yang diberikan dan mempunyai kemampuan emosi dan sosial yang bagus dan meningkat secara signifikan. Hampir setiap tahun, siswa terbaik adalah siswa difabel.

Walaupun demikian, secara makro, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Hal itu berkaitan dengan berbagai permasalahan seperti banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum mendapat hak pendidikan, sumber daya guru, dan persoalan kurikulum serta persepsi masyarakat. Faktanya, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengalami banyak kendala. Sebagai contoh, lingkungan dan jaminan bagi program pendidikan individual, dukungan keterlibatan orang tua, serta tersedianya guru yang dilatih secara khusus sebagai ahli terapi menjadi kendala penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Selain itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mengeluhkan tidak adanya panduan untuk memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan keadaan tersebut, Pusat Kurikulum dan Perbukuan menyusun Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Panduan ini diharapkan dapat membantu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memberikan layanan yang optimal bagi perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi, kondisi, dan karakteristik yang dibutuhkan.

B. TUJUAN

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan dan model dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Panduan ditujukan untuk guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru pembimbing khusus yang mengampu proses pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sasaran lain dari panduan ini adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini membahas kebijakan tentang pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dan karakteristiknya, serta bagaimana penerapan pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

BAB 2

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Inklusi merupakan suatu proses merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi pengecualian dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan, struktur, dan strategi, dengan visi bersama yang mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan pentingnya tanggung jawab dan pengaturan untuk mendidik semua anak. Penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain dan berinteraksi dengan semua anak. Setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program belajar secara individu yang memungkinkan dia mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan.

B. PRINSIP PENDIDIKAN INKLUSIF

Setiap anak berbeda dan perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk mengembangkan potensinya. Kunci utama yang prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak tanpa terkecuali dapat belajar. Belajar merupakan kerja sama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Karena itu, untuk melaksanakan pendidikan inklusif diperlukan perubahan pola pikir (*mindset*), penataan secara teknis, kebijakan, budaya, pengelolaan kelas, dan dilakukannya prinsip adaptasi.

Prinsip adaptasi dalam pendidikan inklusif membuat sekolah harus memperhatikan 3 (tiga) dimensi, yang meliputi: kurikuler, instruksional, dan lingkungan belajar (ekologis). Adaptasi kurikuler terkait dengan penyesuaian isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Adaptasi instruksional mengacu pada cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan peserta didik untuk menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan setting pembelajaran (di mana, kapan, dan bersama siapa pembelajaran dilakukan), termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pada adaptasi kurikuler, guru dapat melakukan penambahan keterampilan agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan atau mengganti keterampilan dengan kompetensi lain yang setara. Adaptasi lain yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan penyederhanaan kompetensi yang ditargetkan. Proses penyederhanaan tergantung pada kemampuan awal, kondisi, dan modalitas belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen. Dengan demikian, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus dapat:

1. fleksibel dan inovatif;
2. memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif;
3. membuat penyesuaian kurikulum; membuat perencanaan untuk seluruh kelas, menetapkan tujuan pengajaran yang terbuka dan jelas, menggunakan alternatif metode pengajaran, menggunakan teknologi yang tepat, dan membuat persiapan terlebih dahulu;
4. adaptasi kurikulum dengan memastikan kemudahan lingkungan fisik dan mengembangkan lingkungan sekolah yang mendukung; serta
5. mengembangkan kerja sama dengan bekerja bersama dalam tim.

Ada beberapa prinsip inklusi yang harus diperhatikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Prinsip Satu:

Keragaman di kelas memperkaya dan memperkuat pendidikan

Setiap anak unik dan setiap kelompok peserta didik berbeda. Keragaman di sekolah merupakan hal yang alami. Setiap peserta didik memiliki pengalaman, budaya, kepercayaan dan nilai yang berbeda. Keragaman merupakan tantangan, baik bagi guru, peserta didik, maupun orang tua mereka. Ini merupakan peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, dan akademis. Guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memahami keragaman yang ada di kelas dapat dan memanfaatkan keberagaman pengetahuan dan pengalaman peserta didik sehingga mereka siap menghadapi tantangan.

Prinsip Dua:

Kurikulum berbasis kekuatan dan individualisasi

Pendekatan berbasis kekuatan adalah prinsip utama pendidikan inklusif karena setiap anak memiliki kekuatan dan bakat yang melekat. Kekuatan dan kebutuhan khusus peserta didik harus ditempatkan dalam perencanaan dan implementasi kurikulum, terutama dalam proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kekuatan dan individualisasi akan meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan prestasi akademik peserta didik. Pendekatan kurikulum berbasis kekuatan menerima keragaman dan perbedaan, serta memfasilitasi peluang untuk pembelajaran secara individu.

Prinsip Tiga:

Keterlibatan peserta didik dan organisasi siswa

Peran peserta didik mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah. Oleh sebab itu, guru harus mencari perspektif peserta didik sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti di kelas. Guru juga dapat memanfaatkan organisasi siswa yang ada di sekolah.

Prinsip Empat:

Terlibat dengan Keterlibatan semua pemangku kepentingan

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik dengan berbagai kemampuan untuk tumbuh dan belajar. Orang tua dan peserta didik mendapatkan akses informasi yang akurat terkait perkembangan pembelajaran melalui penilaian formatif dan sumatif setiap peserta didik yang berkelanjutan. Pendekatan menggunakan umpan balik positif digunakan sekolah pada laporan perkembangan peserta didik untuk menciptakan persepsi positif masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang budaya sekolah yang positif.

Prinsip Lima:

Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif membutuhkan komitmen, pengetahuan dan keterampilan praktis.

Proses pembelajaran yang baik dilakukan untuk semua peserta didik. Guru harus melaksanakan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan 3-H: heart (komitmen), head (pengetahuan kritis), dan hand (strategi praktis). Guru harus berkomitmen untuk mengajar semua peserta didik dan menggunakan strategi yang efektif untuk membuat ruang kelas lebih menarik. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan kritis untuk mengajar peserta didik yang berbeda dalam kemampuan dan gaya belajar mereka.

C. PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN KLASIFIKASINYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai (1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; (2) anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan (3) anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Pasal 3 menyatakan dalam Ayat 1 bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Definisi anak berkebutuhan khusus selanjutnya diperinci dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan pada Pasal 129 Ayat 3 yang menyebutkan 12 (dua belas) jenis kelainan peserta didik berkebutuhan khusus.

UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi, (a) disabilitas fisik, (b) disabilitas intelektual, (c) disabilitas mental, dan/atau (d) disabilitas sensorik. Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 8 Tahun 2016, ragam penyandang disabilitas adalah sebagai berikut.

1. Disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah orang yang mengalami gangguan fungsi gerak, akibat amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), stroke, kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas fisik disebut dengan tunadaksa (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009). Peserta didik yang memiliki kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, otot dan sendi) dan syaraf pusat membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Ciri-ciri anak tunadaksa dapat diidentifikasi melalui gejala sebagai berikut.

- a. Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh.
- b. Mengalami kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna atau tidak lentur/tidak terkendali).
- c. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa.
- d. Terdapat cacat pada alat gerak.
- e. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam.
- f. Mengalami kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal.
- g. Hiperaktif/tidak dapat tenang.

2. Disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pendidikan menyebut penyandang disabilitas intelektual dengan tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam perkembangan mental disertai ketidakmampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Ciri-ciri anak dengan tunagrahita adalah sebagai berikut.

- a. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar.
- b. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia.
- c. Perkembangan bicara/bahasa terlambat.
- d. Perhatiannya terhadap lingkungan tidak ada/kurang sekali.
- e. Sulit menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar.
- f. Koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali).
- g. Sering keluar ludah (cairan) dari mulut (ngiler).
- h. Secara akademik masih mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana tetapi tidak naik kelas dua kali berturut-turut.
- i. Tidak mampu berpikir secara abstrak.

3. Disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah orang yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi

sosial, di antaranya autisme dan hiperaktif. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa anak dengan autisme atau peserta didik dengan hambatan komunikasi dan sosial bermasalah dalam proses interaksi sosial, komunikasi, perilaku, dan bahasa, sehingga memerlukan penyesuaian layanan pendidikan. Kemudian, anak dengan hiperaktif atau peserta didik dengan hambatan emosi dan sosial mengalami gangguan sosial dan emosi sehingga sulit menyesuaikan diri dan/atau bertingkah laku tidak sesuai norma-norma masyarakat pada umumnya sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan.

a. Autisme.

Beberapa pola perilaku khas yang ditunjukkan oleh anak dengan autisme antara lain

- (1) marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas,
- (2) hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu,
- (3) melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang, seperti mengayun tangan atau memutar-mutarkan badan,
- (4) hanya menyukai objek atau topik tertentu,
- (5) melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala ke dinding,
- (6) memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku, dan
- (7) sulit tidur.

Peserta didik dengan autisme juga memiliki masalah komunikasi, seperti sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk dan melambai. Mereka juga sering mengucapkan satu kata secara berulang atau yang beberapa waktu lalu didengarnya, mengucapkan sesuatu dengan nada tertentu atau seperti sedang bersenandung, atau sering tantrum. Peserta didik dengan autisme juga memiliki kesulitan bersosialisasi karena mereka sering terlihat asyik dengan dunianya sendiri sehingga kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri atau pun orang lain. Oleh karena itu, anak autis biasanya tidak mudah berteman, bermain dan berbagi mainan dengan teman, atau fokus terhadap suatu objek atau mata pelajaran di sekolah.

b. Hiperaktif.

Hiperaktif adalah kondisi ketika anak terus aktif tidak melihat waktu, situasi, dan suasana sekitar. Beberapa tanda anak hiperaktif adalah sebagai berikut.

- (1) Berlari dan berteriak saat main meski berada di dalam ruangan.
- (2) Berdiri di tengah kelas dan berjalan-jalan ketika guru sedang bicara.
- (3) Bergerak dengan cepat sampai menabrak orang lain atau barang-barang.
- (4) Bermain terlalu kasar sampai melukai anak lain bahkan diri sendiri.
- (5) Bicara terus menerus.
- (6) Sering mengganggu orang lain.
- (7) Bergerak meski sedang duduk.

- (8) Gelisah dan ingin mengambil mainan.
- (9) Kesulitan untuk fokus dan duduk diam saat makan atau bermain.

Kondisi tersebut menyebabkan anak tidak dapat berkonsentrasi dan menimbulkan masalah yang berhubungan dengan orang lain.

4. Disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik mengalami salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan menyebut disabilitas netra dengan tunanetra dan disabilitas rungu dengan tunarungu.

a. Tunanetra

Tunanetra adalah orang yang memiliki hambatan dalam penglihatan/tidak berfungsinya indera penglihatan. Mereka tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 (satu) meter karena ketajaman penglihatan mereka 20/200 kaki. Mereka hanya mampu melihat suatu benda pada jarak 20 kaki, dengan bidang penglihatannya tidak lebih luas dari 20°. (**Heward & Orlansky, 1988**). Untuk kepentingan pendidikan, anak tunanetra dengan kelainan yang sangat berat harus diajar membaca dengan menggunakan huruf Braille atau dengan metode pendengaran, seperti menggunakan audiotape atau alat perekam lain. Namun, anak dengan gangguan penglihatan sebagian hanya dapat membaca tulisan apabila menggunakan alat pembesar atau hurufnya diperbesar **Hallahan dan M Kauffman**. Karakteristik tunanetra

secara fisik adalah (1) mata juling, (2) sering berkedip, (3) menyipitkan (kelopak) mata, (4) mata merah, (5) mata infeksi, (6) gerakan mata tak beraturan dan cepat, (7) mata selalu berair (mengeluarkan air mata), (8) pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata, (9) mata gatal, panas atau merasa ingin menggaruk karena gatal, (10) sering merasa pusing atau sakit kepala, dan (11) penglihatan kabur atau ganda. Dari sisi perilaku, karakteristik tunanetra antara lain:

- (1) menggosok mata secara berlebihan,
- (2) menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan,
- (3) sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata,
- (4) berkedip lebih banyak daripada biasanya atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan,
- (5) membawa bukunya ke dekat mata,
- (6) tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh,
- (7) menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi,
- (8) tidak tertarik pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan seperti melihat gambar atau membaca,
- (9) janggal dalam permainan yang memerlukan kerja sama tangan dan mata,
- (10) menghindari dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh, dan
- (11) banyak mengeluh tentang ketidakmampuan dalam melihat.

b. Tunarungu

Walaupun menggunakan alat bantu dengar, anak yang mengalami kehilangan pendengaran menyeluruh atau sebagian, tetap membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan. Kelompok tunarungu terbagi atas: kurang dengar (*Hard of Hearing*) dan tuli (*deaf*). Kelompok yang mengalami kurang dengar adalah mereka yang kehilangan pendengaran ≤ 90 dB. Kelompok yang mengalami tuli (*deaf*) yaitu mereka yang kehilangan pendengaran di atas 90 dB.

Karakteristik anak tunarungu dalam aspek sosial-emosional adalah sebagai berikut.

- (1) Pergaulannya terbatas dengan sesama tunarungu, sebagai akibat dari keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi.
- (2) Memiliki sifat ego-sentrisnya melebihi anak normal, yang ditunjukkan dengan sukarnya mereka menempatkan diri pada situasi berpikir dan perasaan orang lain, serta sukarnya menyesuaikan diri. Tindakannya lebih terpusat pada "aku/ego", sehingga mereka merasa keinginannya harus selalu dipenuhi.
- (3) Merasa takut (khawatir) terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka tergantung pada orang lain dan kurang percaya diri.
- (4) Apabila anak tunarungu menyukai suatu benda atau pekerjaan, perhatian mereka sukar dialihkan.
- (5) Memiliki sifat polos. Secara umum, perasaannya dalam keadaan ekstrim tanpa banyak nuansa.

- (6) Cepat marah dan mudah tersinggung karena mereka sering mengalami kekecewaan dalam menyampaikan perasaan/keinginan secara lisan ataupun dalam memahami pembicaraan orang lain.

Secara fisik/kesehatan, peserta didik yang mengalami tunarungu berjalan secara kaku dan agak membungkuk (jika organ keseimbangan yang ada pada telinga bagian dalam terganggu), Gerak matanya lebih cepat, gerakan tangannya cepat/lincah, dan pernafasannya pendek. Pada aspek kesehatan, penyandang tunarungu pada umumnya tidak berbeda dari orang yang normal lainnya.

5. Peserta didik cerdas istimewa dan berbakat

adalah anak yang memiliki kemampuan unggul dan menunjukkan prestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman seusianya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan.

6. Peserta didik dengan hambatan majemuk

adalah adalah mereka yang mempunyai kelainan lebih dari satu sehingga membutuhkan penyesuaian layanan pendidikan.


BAB 3

PENERAPAN

PENDIDIKAN INKLUSIF

A. ALUR PENANGANAN

Semua peserta didik memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif adalah konsep yang dikembangkan dari hak fundamental ini, tetapi dalam praktiknya pendidikan inklusif dilakukan dengan alur penanganan seperti gambar di bawah ini



Gambar 3.1. Alur Penanganan dalam Penerapan Pendidikan Inklusif

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Implementasi layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diawali dengan kegiatan PPDB. Kebijakan PPDB bagi peserta didik berkebutuhan khusus diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 11 (b) berupa pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan. Afirmasi diberikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis. Pasal 12 (f) dalam kebijakan tersebut juga menyebutkan penyesuaian rasio jumlah guru dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas di kelas. Sebagai contoh, maksimal hanya ada 2 (dua) peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing-masing rombongan belajar. Jika ditemukan peserta didik dengan kategori berat, hanya boleh ada satu peserta didik berkebutuhan khusus dalam rombongan belajar tersebut.

2. Identifikasi dan Asesmen

Identifikasi merupakan suatu proses untuk menemukanali keberagaman peserta didik. Prinsip identifikasi dibatasi untuk menentukan individu yang diduga mengalami hambatan sehingga belum dapat ditentukan potensi apa yang dimiliki peserta didik. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti; observasi, wawancara, tes, dan pemeriksaan dokumen sebagai alat untuk menggali data.

Asesmen adalah suatu proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan secara mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan dan kebutuhan individu. Hasil

asesmen akan menentukan jenis dan bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan. Selanjutnya, hasil asesmen akan dituangkan dalam program pembelajaran berdasarkan modalitas (potensi) yang dimiliki setiap individu. Hasil asesmen ini juga digunakan untuk menentukan jenis dan bentuk intervensi secara tepat bagi peserta didik. Asesmen yang dilakukan meliputi fungsi area belajar (*learning*), sosial emosi (*socio-emotional*), komunikasi (*communication*), dan neuromotor. Asesmen dilakukan secara formal oleh para ahli (psikolog, dokter THT, dokter mata, terapis, dll.). Asesmen juga dilakukan secara informal oleh guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, atau GPK. Simpulan hasil asesmen menjadi dasar bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran oleh guru.

3. Penyusunan Profil Peserta Didik

Untuk menyusun program intervensi maupun penyusunan program pembelajaran, diperlukan matriks perencanaan (*planning matrix*) atau profil peserta didik sebelum menyusun program layanan (Quentin, 2012). Matriks perencanaan merupakan suatu kerangka kerja sederhana berbentuk tabel yang mengutamakan pendekatan *positive partnership*. Matriks perencanaan adalah deskripsi pemetaan tentang kondisi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) secara individu. Deskripsi yang diberikan berupa informasi kondisi aktual hambatan/kelainan, karakteristiknya, dampak, strategi layanan dan media yang diperlukan dalam intervensi. Membuat matriks perencanaan untuk PDBK penting dilakukan untuk memotret perkembangan anak mulai dari karakteristiknya, serta dampak pada lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan matriks perencanaan, guru mampu

merancang strategi untuk membantu anak. Tujuan pembuatan matriks perencanaan adalah untuk mempermudah proses identifikasi karakteristik, menentukan metode pembelajaran, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus. Matriks perencanaan dapat digunakan guru untuk menentukan intervensi dengan merujuk pada program layanan khusus yang sengaja dirancang untuk PDBK, sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan peserta didik. Hal ini dapat mencegah atau memperkecil potensi terjadinya keterlambatan dan mengoptimalkan perkembangannya. Dalam praktiknya, program intervensi ini perlu dirancang agar dapat menentukan metode dan model penanganan yang tepat.

Prosedur pengembangan matriks perencanaan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2. Prosedur Pengembangan Planning Matrix

DATA PESERTA DIDIK

Nama:

Tanggal Lahir:

PROFIL PDBK				
APA YANG DISUKAI	APA YANG BISA DILAKUKAN	APA YANG SEDANG DIPELAJARI	APA YANG TIDAK DISUKAI	PERILAKU REPETITIF

PERHATIKAN PERILAKU YANG MUNCUL PADA PROSES BELAJAR			
KOMUNIKASI	WAKTU MAKAN	TOILET	SENSORI

FORM MATRIKS PERENCANAAN (*PLANNING MATRIX*)

Nama Sekolah :

Nama PDBK :

Jenis Kelamin :

Tanggal lahir :

Kelas :

	KOMUNIKASI	INTERAKSI SOSIAL	MINAT TERBATAS DAN PERILAKU REPETITIF	KETRAMPILAN MOTORIK	PEMROSESAN SENSORI	PEMROSESAN INFORMASI
KARAKTERISTIK						
DAMPAK (RUMAH, SEKOLAH, MASA DATANG)						
STRATEGI						

Adapted from the Positive Partnerships Planning Matrix

4. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah untuk menghasilkan program dan proses pembelajaran bagi PDBK. Program pembelajaran disusun berdasarkan hasil assessment dan matriks perencanaan. Setelah deskripsi pemetaan karakteristik kebutuhan khusus, disusun skala prioritas yang menggambarkan urutan urgensi masalah yang harus segera ditangani. Berdasarkan matriks perencanaan, karakteristik kemampuan anak yang mempunyai dampak paling besar menjadi prioritas utama untuk ditangani dan menjadi target utama dalam program pembelajaran yang disusun guru. Di bawah ini adalah contoh format tujuan (goals) yang akan dicapai dan strategi mencapainya.

NO	TUJUAN (GOALS)	STRATEGI (deskripsikan dengan detail)	SIAPA DAN DI MANA (Siapa saja yang melaksanakan, dimana saja pelaksanaannya)
1.			
2.			

Tambahkan rencana kerja (action plan) berisi rincian aktivitas penanganan yang akan dilaksanakan pada kolom strategi. Dalam rancangan pembelajaran, perlu ditulis langkah-langkah mengajarkannya secara rinci dalam bentuk *task analysis* (analisa tugas). Pada tahap ini, guru mengembangkan long term goals (tujuan jangka panjang) yang bersifat tahunan sampai *short term objectives* yang bersifat harian.

5. Pelaksanaan Pembelajaran

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini dilakukan penerapan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Strategi pembelajaran terdiri atas *block strategy* dan *task analysis*. *Task analysis* digunakan hanya sebagai langkah untuk melakukan suatu aktivitas tetapi bukan sebagai strategi pembelajaran.

6. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

Langkah penilaian dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran perlu dilakukan untuk pengukuran dan pengambilan keputusan sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh anak, apakah anak telah mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan, serta menentukan apakah program proses belajar yang telah dirumuskan perlu diperbaiki.

7. Laporan Hasil Belajar

Laporan hasil belajar peserta didik perlu dilakukan sebagai bentuk transparansi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada orang tua

B. BENTUK PENANGANAN PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa salah satu hak pendidikan penyandang disabilitas adalah mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Akomodasi yang Layak dijabarkan secara lengkap dalam PP Nomor 13 Tahun 2020. Pada pasal 1 Ayat 9, akomodasi yang layak didefinisikan sebagai modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas (Pasal 2 PP Nomor 13 Tahun 2020). Penyediaan akomodasi yang layak dilakukan dengan pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Pasal 4 PP Nomor 13 Tahun 2020). Selanjutnya, Pasal 11 kebijakan ini juga menyatakan bahwa bentuk akomodasi yang layak berdasarkan ragam penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. fleksibilitas proses pembelajaran;
- b. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- c. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;

- d. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- e. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- f. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan.

Bentuk fasilitasi akomodasi yang layak dalam pendidikan bagi PDBK akan dipaparkan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Modifikasi Kurikulum

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat memberikan layanan akomodasi yang layak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik dengan menerapkan model kurikulum duplikasi dan modifikasi. Model kurikulum duplikasi adalah kurikulum untuk PDBK yang disamakan dengan kurikulum peserta didik reguler, sedangkan kurikulum modifikasi adalah kurikulum reguler yang diubah agar sesuai dengan kemampuan PDBK. Modifikasi dapat dilakukan pada aspek tujuan, isi, proses, dan evaluasi dengan model sebagai berikut.

- a. Eskalasi: Program percepatan dan perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi.
- b. Duplikasi: Suatu penggandaan materi dalam kurikulum yang disusun sama dengan program reguler.
- c. Simplikasi: Kurikulum umum disederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa PDBK.
- d. Substitusi: Beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara.
- e. Omisi: Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi PDBK.

Kurikulum dan rencana pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dimodifikasi dengan cara sebagai berikut.

a. Komponen 1: Tujuan.

Tujuan harus mengacu pada kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Sebagai contoh,

- untuk peserta didik reguler, indikator untuk mata pelajaran matematika dengan topik pembahasan terkait bangun ruang: siswa dapat menghitung volume silinder
- Untuk PDBK dengan hambatan intelektual (hasil asesmen belum mampu melakukan perhitungan aritmatika perkalian) pada mata pelajaran dan topik pembahasan yang sama, indikatornya adalah: siswa dapat membedakan silinder dengan kubus.

b. Komponen 2: Isi (Materi).

Materi (fakta, konsep, prosedur, meta kognisi) merupakan hal yang harus dipelajari oleh peserta didik supaya dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Modifikasi yang dapat dilakukan misalnya,

- untuk peserta didik reguler, materi untuk mata pelajaran matematika dengan topik pembahasan terkait bangun ruang adalah volume bangun ruang.
- untuk PDBK dengan hambatan intelektual (hasil asesmen belum mampu melakukan perhitungan aritmatika perkalian), materi untuk mata pelajaran dan topik pembahasan yang sama adalah bentuk bangun ruang.

c. Komponen 3: Proses.

Proses mengacu pada kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, guru, dan komponen lainnya, supaya dapat menguasai kompetensi PBM yang diharapkan. Proses pembelajaran berkaitan dengan waktu, cara (bentuk kegiatan), tempat/lingkungan, sumber, dan media/alat. Modifikasi proses dapat dilakukan dengan cara:

- waktu belajar diperpanjang,
- pembelajaran sewaktu-waktu di laksanakan di kelas khusus (resource room),
- penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran,
- penggunaan guru pendamping (shadow teacher),
- penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu (dekat dengan guru),
- pemanfaatan peserta didik "reguler" sebagai tutor,
- pemberian tugas khusus yang berbeda dengan peserta didik lain,
- pemberian penjelasan/pembelajaran khusus di luar jam belajar umum, dan
- penggunaan bahan/sumber ajar yang berbeda/khusus.

d. Komponen 4: Evaluasi Pembelajaran.

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Proses evaluasi berkaitan dengan isi, alat, waktu, tempat, dan cara. Modifikasi dalam evaluasi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan:

- waktu penilaian diperpanjang;
- soal yang digunakan berbeda dengan anak pada umumnya (soal disesuaikan dengan materi yg diajarkan untuk ABK);
- evaluasi dilaksanakan di tempat tertentu, secara individual, secara lisan (guru membacakan soal murid menuliskan jawaban; guru membacakan soal siswa menjawab secara lisan, kemudian guru menuliskan);
- evaluasi menggunakan alat khusus (Braille, atau komputer dengan program jaws- job access with speech);
- standar kelulusan dan kompetensi kelulusan minimal (KKM) yang tetap sama secara kuantitatif tetapi berbeda secara kualitatif. Misalnya, KKM untuk mata pelajaran matematika ditentukan di angka 85. Dengan demikian, KKM untuk semua peserta didik termasuk PDBK secara kuantitatif sama, yaitu 85. Secara kualitatif, nilai 85 bagi peserta didik reguler dinilai dari kemampuan menghitung volume kubus tetapi untuk PDBK dengan hambatan intelektual, KKM 85 dinilai dari kemampuannya menghitung jumlah rusuk pada kubus;
- sistem pelaporan menggunakan sistem yang sama yang terdapat pada aplikasi dapodik tetapi dengan deskripsi indikator kemampuan yang berbeda;
- Sistem kenaikan kelas otomatis, dan
- Sistem Ijazah sama.

Modifikasi penyusunan RPP dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut ini.

- Penyesuaian berdasarkan hasil asesmen RPP perlu disesuaikan.

- Penyesuaian dapat dilakukan pada salah satu atau beberapa dari komponen RPP (KI, KD, Indikator, Materi, Proses, dan Penilaian).
- Cara penyesuaian dapat dilakukan dengan memberi catatan pada komponen RPP yang disesuaikan, di bawah komponen atau di samping komponen.

2. Program Pembelajaran Individual

Program pembelajaran individu (PPI) adalah program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap siswa, berpusat pada siswa, dan bekerja dengan siswa untuk menyelaraskan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal.


PPI sangat diperlukan bagi peserta didik karena hambatan intelektual dapat menyebabkan hambatan belajar. Hambatan intelektual merupakan masalah yang kompleks sehingga guru harus mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Kegagalan dalam mengakomodasi kebutuhan ABK akan berakibat buruk terhadap PBM lebih lanjut. Bagi seorang guru, mengembangkan PPI seperti menggunakan GPS. Guru harus mengetahui tujuan dan menyesuaikan dengan peluang/rintangan. Jika tujuan khusus telah tercapai, guru harus memilih tujuan jangka panjang yang baru dengan memasukkan data dan menyusun arah tujuan (peta) baru.

PPI dikembangkan dengan langkah sebagai berikut.

a. Perencanaan.

Pada tahap perencanaan ada 2 (dua) komponen penting yang harus diketahui yaitu; mengetahui ke mana tujuan dan harus berbasis data (dalam hal ini hasil Asesmen).

PROSES MENGEMBANGKAN PPI



Komponen PPI terdiri atas:

- taraf kemampuan siswa saat ini,
- tujuan umum yang akan dicapai (annual goal),
- tujuan pembelajaran khusus (short-term objectives),
- deskripsi tentang pelayanan pembelajaran,
- waktu dimulainya kegiatan dan lamanya diberikan, and
- evaluasi

FORMAT PPI

Menurut *Turnbull et al dalam Mercer & Mercer 1989:21*

TANGGAL DIMULAI	TPK	MATERI	EVALUASI	TANGGAL DICAPAI	KOMENTAR

Adapun menyusun format PPI menurut *Donald L.McMillan (1982:483)* sebagai berikut.

TPK	BANTUAN LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB	PRESENTASI WAKTU	TANGGAL		
				DI MULAI	DI AKHIRI	PER-BAIKAN
Persentase waktu di kelas biasa			ANGGOTA TIM:			
Rekomendasi penempatan			TANGGAL PERTEMUAN:			
Rekomendasi tim tentang prosedur, teknik khusus, materi dsb yang meliputi informasi gaya belajar.						
Kriteria penilaian untuk setiap pernyataan tujuan:						


Mulyono Abdul Rahman menuliskan format PPI sebagai berikut.

PB/ SPB	TUJUAN		ALOKASI WAKTU	SUMBER/ ALAT PELAJARAN	CARA PELAKSANAAN / KBM
	TPU	TPK			

b. Pelaksanaan


LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PPI

Kitano & Kirby dalam **Mulyono** (1995) menggambarkan langkah-langkah PPI seperti dalam gambar berikut.



c. Penyusunan Tim PPI

Langkah pertama yang harus dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk pelaksanaan PPI adalah pembentukan tim dalam pelaksanaan PPI yang terdiri atas kepala sekolah, guru, GPK, psikolog, guru BK, dokter, terapis, dan tenaga pusat dari sumber.



1. Guru sekolah reguler terdiri atas guru kelas (pada satuan pendidikan SD), guru mata pelajaran (SD, SMP, SMA, SMK), guru BK. Guru berperan penting dalam penyusunan PPI karena mereka memiliki banyak informasi yang dapat diberikan terkait dengan kurikulum umum di kelas reguler: bantuan, layanan, atau perubahan pada program pendidikan yang akan membantu anak belajar dan berprestasi serta strategi untuk membantu peserta didik berperilaku, jika ada masalah perilaku.
2. Guru Pembimbing Khusus dapat menyumbangkan informasi dan pengalaman penting tentang cara memberikan layanan bagi PDBK seperti:
 - cara memodifikasi kurikulum umum untuk membantu PDBK belajar;

- bantuan dan layanan tambahan yang mungkin dibutuhkan PDBK agar berhasil di kelas reguler dan di tempat lain;
- cara memodifikasi penilaian sehingga PDBK dapat menunjukkan apa yang telah dipelajarinya; dan
- aspek lain dari instruksi individualisasi untuk memenuhi kebutuhan unik PDBK.

Selain membantu menyusun PPI, guru pembimbing khusus memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan PDBK untuk melaksanakan PPI. Sesuai keahliannya, GPK kemungkinan akan bekerja dengan PDBK di ruang pusat sumber atau kelas khusus yang disiapkan untuk peserta didik yang menerima layanan program kebutuhan khusus, melaksanakan team teaching dengan guru sekolah reguler, dan bekerja dengan staf sekolah lainnya untuk membantu menangani kebutuhan unik PDBK.

3. Kepala Sekolah mewakili sistem sekolah dan merupakan anggota tim yang berperan untuk menetapkan kebijakan sekolah yang akan dilaksanakan.
4. Profesional layanan terkait sering dilibatkan sebagai anggota tim penyusunan PPI. Mereka berbagi keahlian khusus terkait kebutuhan peserta didik. Tenaga ahli tersebut misalnya dokter (dokter anak atau dokter ahli lainnya, seperti mata, THT, dll.), terapis okupasi atau fisik, penyedia pendidikan jasmani adaptif, psikolog, atau ahli patologi wicara-bahasa.

Setiap anggota tim membawa dan membagikan informasi tentang anak dan layanan yang dibutuhkan anak. Anggota tim bekerja sama untuk menyusun PPI bagi PDBK. Tim bekerja sama dengan orang tua untuk mengetahui harapan dan tujuan utama orang tua, serta memperoleh

informasi tentang kekuatan, minat, kebutuhan, dan aspek lain dari anak. Orang tua juga dapat menyampaikan ide/gagasan untuk meningkatkan pembelajaran anak. Selain itu, orang tua juga mendukung pembelajaran di rumah dan memberi laporan perkembangan belajar.

Selanjutnya, tim menyusun kontrak kegiatan kerja sama untuk mendukung proses pelaksanaan PPI dan proses pembelajaran. Tim juga bekerja bersama melakukan melaksanakan PPI. PPI diawali dengan melaksanakan asesmen, membuat profil peserta didik, menyusun program, dan juga menyusun kebijakan sekolah yang mendukung pelaksanaan PPI. Pertemuan untuk menyusun PPI harus diadakan dalam waktu 30 hari kalender sejak diputuskan bahwa anak tersebut memenuhi syarat untuk diberikan layanan menggunakan PPI.

d. Menentukan Tujuan

Setelah pelaksanaan identifikasi dan asesmen oleh tim PPI, selanjutnya disusun profil peserta didik. Profil peserta didik disusun dari hasil asesmen. Profil akan membantu guru untuk lebih mengenal peserta didik, meniadakan hambatan dalam belajar, memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar, melaksanakan program pembelajaran dengan fleksibel dan akomodatif, mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran, dan membuat PPI untuk peserta didik yang membutuhkan.

Dalam pembuatan PPI, tim menetapkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

1. Tujuan Umum (Jangka Panjang)

Tujuan umum adalah tujuan akhir yang ingin dicapai sesuai dengan kurun waktu tertentu. Tujuan umum atau

jangka panjang bisa dicapai oleh anak dalam kurun waktu setahun atau sering disebut dengan tujuan tahunan. Sasaran pembelajaran dipecah menjadi sasaran atau tolok ukur jangka pendek. Sasaran mungkin bersifat akademis, menangani kebutuhan sosial atau perilaku, berhubungan dengan kebutuhan fisik, atau memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya. Tujuan harus terukur untuk melihat apakah peserta didik telah mencapai tujuan.

Tujuan umum dapat ditentukan dengan berbagai cara. Hasil tes acuan norma umumnya juga menunjukkan secara pasti kelemahan dan kelebihan anak, termasuk bagian-bagian yang paling tidak dikuasai oleh anak. Hasil tes inilah yang dipakai untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Baik asesmen formal maupun informal dapat dipakai dalam menentukan tujuan pembelajaran umum.

Berikut ini adalah contoh penetapan tujuan umum berdasarkan hasil asesmen PDBK.

HASIL ASESMEN		TUJUAN UMUM
KELEBIHAN	KEKURANGAN	
Memiliki kemampuan mengenal kata/huruf	Kurang memahami isi bacaan	Peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami bacaan yang disajikan dalam bentuk cerita
mampu mengerjakan penjumlahan angka-angka satu digit	Kurang mampu mengerjakan penjumlahan angka dengan dua digit	Peserta didik memiliki kemampuan aritmetika dalam penjumlahan sederhana angka dengan dua digit

3. Tujuan Khusus (Jangka Pendek)

Tujuan jangka pendek adalah pernyataan lebih spesifik tentang keterampilan yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan umum/tujuan jangka panjang tertentu. Untuk setiap tujuan jangka panjang, seperangkat tujuan khusus dikembangkan melalui satu proses yang disebut analisa tugas (*task analysis*). Jadi, analisa tugas adalah satu proses mengidentifikasi perangkat keterampilan yang dipersyaratkan untuk mencapai satu tujuan besar. Di bawah ini disajikan satu contoh rangkaian tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan analisa tugas.

TUJUAN JANGKA PANJANG (UMUM)	TUJUAN JANGKA PENDEK (KHUSUS)	ANALISA TUGAS
PDBK memiliki kemampuan mengidentifikasi waktu	PDBK memiliki kemampuan membaca jam dengan benar menggunakan sajian alat peraga bentuk jam dinding	<ul style="list-style-type: none">➤ mengenal bahwa waktu pada jam terlihat pada angka yang ditunjuk oleh jarum pendek pada waktu jarum panjang tepat menunjuk ke atas.➤ mengenal bahwa jarum panjang menunjuk tepat ke atas tepat pada jam-jam tertentu.➤ mengenal fungsi kedua jarum pada jam➤ menempatkan angka jam pada urutan yang benar➤ mengenal angka 1 - 12 pada jam➤ mengucapkan angka 1 - 12 pada jam

Tujuan jangka pendek (tujuan khusus) mempunyai beberapa komponen, yaitu *audience* (nama PDBK), *behavior* (jenis perilaku atau ketrampilan yang diharapkan), *condition* (kondisi saat perilaku yang diharapkan akan muncul), dan *degree* (tingkat kemunculan perilaku). Misalnya, Jika ditunjukkan empat warna (*condition*), PDBK – Adinda (*audience*) dapat menyebutkan nama-nama warna tersebut (*behavior*) 100% benar (*degree*). Tujuan khusus yang baik harus spesifik (jenis perilaku yang diharapkan jelas dan tertentu) dan operasional (dapat diukur). Satu tujuan khusus sebaiknya hanya memuat satu jenis perilaku. Jenis perilaku yang dimaksud harus dapat diamati (*observable*) dan dapat diukur (*measurable*). Kata-kata seperti mengerti atau memahami adalah kata-kata yang tidak operasional. Contoh kata yang lebih operasional misalnya adalah menyebutkan, menjelaskan, memberi warna gambar, mendefinisikan, dsb.

e. Penanganan (Materi, Strategi, Durasi)

PPI harus menyatakan kapan layanan akan dimulai atau rencana dimulainya kegiatan untuk setiap tujuan khusus, jangka waktu kegiatan, dan tanggal evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan tersebut, seberapa sering akan disediakan, lokasi layanan akan diberikan, dan durasi kegiatan. PPI harus mencantumkan layanan program kebutuhan khusus dan layanan terkait yang akan diberikan kepada anak tersebut. Ini termasuk bantuan dan layanan tambahan yang dibutuhkan anak. Ini juga termasuk modifikasi (perubahan) pada program atau dukungan untuk personel sekolah - seperti pelatihan atau pengembangan profesional - yang akan diberikan untuk membantu anak.

Selain itu, harus juga didiskripsikan juga metode dan kriteria evaluasi bagi setiap tujuan, meskipun secara eksplisit. Hal ini juga sudah dapat dilihat pada bunyi tujuan yang dimaksud. Setiap tujuan harus secara pasti menyebutkan kemampuan yang akan ditunjukkan anak, kriteria yang dapat diamati, dan kondisi munculnya perilaku atau kemampuan tersebut.

PPI akan memuat jadwal evaluasi, paling tidak secara tahunan. PPI harus menyatakan bagaimana kemajuan anak dan dilaporkan kepada orang tua.

f. Evaluasi

Keberhasilan kegiatan PPI ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Program Pembelajaran Individual harus ditinjau setiap tahun untuk memperbarui tujuan dan memastikan tingkat layanan memenuhi kebutuhan siswa. Selama tahun ajaran, pemantauan kemajuan akan sering dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai tujuan yang ditetapkan dalam PPI.

Ada beberapa prosedur evaluasi yang dapat dipakai. Sebagai contoh, evaluasi dapat menggunakan dokumen catatan (diagram) kemajuan dalam bidang akademik membaca, menulis, berhitung, dokumen pekerjaan anak, catatan hasil observasi perilaku, dsb. Berbagai dokumen ini akan dibicarakan oleh tim untuk menyempurnakan PPI yang sedang dilaksanakan.

Setiap tahun, guru, orang tua, dan tenaga profesi terkait lainnya akan memeriksa kemajuan anak untuk menetapkan apakah PPI bagi PDBK dapat diteruskan atau tidak. Apabila diteruskan, data ini akan dipakai sebagai rujukan dalam menyusun PPI tahun berikutnya. PPI dapat diubah kapan saja sesuai kebutuhan.

g. Rencana Tindak Lanjut

Program lanjutan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan awal. Berdasarkan hasil evaluasi, tim dapat disimpulkan apakah PPI dapat diteruskan atau tidak. Apabila diteruskan, perlu dibuat rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan. Tim dapat tetap menggunakan PPI yang sama jika tujuan belum tercapai atau menyusun PPI baru sesuai dengan perkembangan kemampuan yang telah dicapai peserta didik.

PROSES PELAKSANAAN

No.	JENIS KEMAMPUAN	KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN	KEMAMPUAN YANG DIMILIKI PADA SAAT ASSESMEN
1.	Kemampuan nilai-nilai agama dan moral.	<ul style="list-style-type: none"> • Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. • Menyanyikan lagu-lagu yang bernafaskan keagamaan. • Mengurus diri sendiri dengan sedikit bantuan, misalnya; berpakaian sendiri, makan sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa tidak mau membaca doa sebelum dan sesudah memulai kegiatan, meski telah dimotivasi oleh guru. • Siswa juga tidak mau menyanyi. • Siswa tidak dapat membuka kaos kaki dan meletakkannya di rak sepatu secara mandiri. Jika diminta melakukan sendiri cenderung menentang dan marah.
2.	Kemampuan sosio emosional	Mulai tumbuh disiplin diri; melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah.	Tidak mau bersabar untuk menunggu waktu makan dan waktu jam pulang.

No.	JENIS KEMAMPUAN	KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN	KEMAMPUAN YANG DIMILIKI PADA SAAT ASSESMEN
3.	Kemampuan berbahasa.	Dapat berkomunikasi/ berbicara secara lisan dengan menyebutkan nama diri, nama orang tua, jenis kelamin, alamat rumah secara sederhana, menjawab pertanyaan tentang keterangan atau informasi secara sederhana, menceritakan kejadian atau pengalaman secara sederhana.	Siswa hanya mampu menyebutkan nama panggilannya saja.
4.	Kemampuan kognitif	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan sebanyak-banyak benda yang berada di sekitar anak. • Membedakan waktu: kegiatan pagi, kegiatan siang (istirahat, makan dan waktu pulang). 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya mampu menyebutkan baju dan menunjuk anggota badan dengan jarinya tanpa menyebutkannya secara lisan. • Siswa memiliki kesulitan dan hambatan untuk membedakan setiap waktu terkait dengan kegiatan di kelas sehingga menghambat kegiatan siswa yang lain.

No.	JENIS KEMAMPUAN	KEMAMPUAN YANG DIHARAPKAN	KEMAMPUAN YANG DIMILIKI PADA SAAT ASSESMEN
5.	Kemampuan fisik/motorik.	<ul style="list-style-type: none"> • Berjalan ke berbagai arah dengan berbagai cara, berjalan maju di atas garis lurus, berjalan di atas papan titian, berjalan ke depan dengan tumit, berjalan ke depan jinjit (angkat tumit), berjalan mundur. • Melompat ke berbagai arah dengan satu atau dua kaki. • Meloncat dari ketinggian 30-50 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa tidak mengalami hambatan yang berkaitan dengan kemampuan dasar fisik/motorik terutama motorik kasar. • Hambatan dijumpai ketika kegiatan berkaitan dengan motorik halus seperti meremas kertas, menyobek.
6.	Kemampuan seni	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspresi gerak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggerakkan kepala, tangan atau kaki sesuai dengan irama musik/ritmik 2. Mengekspresikan diri secara bebas sesuai irama musik • Ekspresi lisan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan minimal 20 lagu anak-anak. 2. Bermain dengan berbagai alat musik perkusi sederhana. 3. Mengucapkan syair dari berbagai lagu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang berkaitan dengan Ekspresi gerak dapat dilakukan oleh siswa dengan baik. • Tetapi kegiatan yang berkaitan dengan ekspresi lisan seperti menyanyi tidak dapat dilakukan siswa. Siswa cenderung pasif meski sudah dimotivasi guru.

CONTOH PPI HASIL ASESMEN

No.	WAKTU KEGIATAN	KEGIATAN BERDASARKAN KEMAMPUAN DASAR						
		KALENDER KEGIATAN	NILAI AGAMA DAN MORAL	SOSIO-EMOSIONAL DAN KEMANDIRIAN	BAHASA	KOGNITIF	FISIK/MOTORIK	SENI
1.	Waktu kedatangan	Membaca dan menandai jadwal.	Mengucapkan salam.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka kaos kaki. • Membuka sepatu. • Meletakkan di rak sepatu. • Meletakkan tas di rak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan guru. • Melakukan perintah sederhana 		Berjalan menuju loker untuk mengambil kalender kegiatan dan mengisi absen	
2.	Baris			Menjadi pemimpin			Menggerakkan kaki untuk jalan di tempat	Bernyanyi bersama

No.	WAKTU KEGIATAN	KEGIATAN BERDASARKAN KEMAMPUAN DASAR						
		KALENDER KEGIATAN	NILAI AGAMA DAN MORAL	SOSIO-EMOSIONAL DAN KEMANDIRIAN	BAHASA	KOGNITIF	FISIK/MOTORIK	SENI
3.	Kegiatan awal	Membaca dan menandai jadwal	<ul style="list-style-type: none"> Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Menyanyikan lagu-lagu yang bernafas keagamaan 	Membedakan waktu: kegiatan pagi, kegiatan siang (istirahat, makan dan waktu pulang)	Menyebut nama hari, tanggal, bulan dan tahun	Menghitung teman yang berada di kelas	Mengetahui tempat duduk teman sekelas	Menyanyi dan bermain musik
4.	Kegiatan inti	Mengetahui simbol teman sekelas			<ul style="list-style-type: none"> Membaca jadwal dengan menggunakan kalender kegiatan Bercerita dengan simbol yang dimiliki. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelompokkan teman sekelas yang laki-laki dan perempuan Mengelompokkan teman sekelas yang besar dan kecil. 	Berjalan menuju sudut pembelajaran	

No.	WAKTU KEGIATAN	KEGIATAN BERDASARKAN KEMAMPUAN DASAR						
		KALENDER KEGIATAN	NILAI AGAMA DAN MORAL	SOSIO-EMOSIONAL DAN KEMANDIRIAN	BAHASA	KOGNITIF	FISIK/MOTORIK	SENI
5.	Makan	Membaca jadual	Membaca doa bersama. Doa yang dibaca: doa ke kamar kecil dan doa mau makan.	Antri di kamar mandi. Makan bersama dengan teman dan guru.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengukur kedalaman teh pada teko. ▪ Menghitung banyak teman yang diberi minum ▪ Menghitung gelas yang dibutuhkan 	Berjalan dari kelas ke kamar mandi, ke rak tas, dan sebaliknya	
6.	Kegiatan akhir	Membaca jadual dari awal sampai akhir dan meletakkan di loker	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membaca doa mau pulang ▪ Mengucapkan salam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah ▪ Memakai kaos kaki dan sepatu 	Bertanya jawab dengan guru		Berjalan menuju ke rak sepatu	Bernyanyi

1. Penataan Kelas

Terdapat 5 (lima) prinsip penataan lingkungan yang yang perlu diperhatikan. (Winaputra, 2002). Prinsip penataan lingkungan tersebut meliputi *Visibility*, *Accessibility*, *Fleksibilitas* (keluwesan), Kenyamanan, Keindahan.

a. *Visibility*

Prinsip *visibility* mengacu pada penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan peserta didik. Semua perabot kelas ditata di lemari yang terletak di kelas bagian belakang, sehingga peserta didik dapat secara leluasa dapat memandangi guru, tulisan di papan tulis, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Sebaliknya, guru juga dapat memandangi semua peserta didik saat proses pembelajaran.

b. *Accessibility*

Dengan prinsip *accessibility*, peserta didik mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Penataan ruang kelas harus memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Barang-barang yang sering dibutuhkan peserta didik diletakkan di bagian bawah sedangkan yang jarang dipakai diletakkan di atas. Selain itu, jarak antar tempat duduk juga harus cukup untuk dilalui oleh peserta didik sehingga mereka dapat bergerak dengan mudah ketika akan maju atau berpindah tempat sehingga tidak mengganggu peserta didik lain yang sedang belajar. Selain itu, jarak penataan antar baris juga memungkinkan peserta didik ABK untuk bergerak.

c. *Fleksibilitas* (keluwesan)

Dengan prinsip keluwesan, barang-barang di dalam kelas harus mudah ditata dan dipindahkan, serta disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, penataan tempat duduk dapat diubah-ubah berdasarkan kebutuhan pembelajaran.

d. Kenyamanan

Prinsip kenyamanan belajar di kelas harus dapat dirasakan oleh seluruh warga kelas reguler dan ABK melalui temperatur ruangan dan cahaya baik, suara tidak bising, dan kelas yang tidak padat.

e. Keindahan.

Prinsip keindahan terlihat dari penataan ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif saat proses pembelajaran. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan juga terlihat dalam performa kelas dan diri peserta didik yang antusias mengikuti proses pembelajaran. Kelas ditata dengan berbagai pajangan yang rapi dan berwarna warni di dinding kelas, baik karya peserta didik ataupun bukan. Hal ini membawa pengaruh positif pada sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Peserta didik menjadi betah belajar di kelas karena lingkungan kelas yang indah dan menyenangkan.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika melakukan pengelolaan kelas yang inklusif.

a. Faktor mobilitas

Terkait dengan mobilitas, kelas harus aman untuk setiap anak tanpa terkecuali. Selain aman, sarana dan prasarana harus aksesibel (memberi kemudahan) untuk melakukan mobilitas (bergerak). Pengaturan kelas yang baik antara lain:

- 1) Anak tunanetra duduk dekat papan tulis.
- 2) Anak tunarungu duduk di baris depan agar mudah membaca bibir.

- 3) Anak tunadaksa duduk di baris pinggir dekat dengan pintu agar mudah keluar masuk kelas dan meletakkan tongkat atau kursi roda

Untuk membentuk kelas yang inklusif, sekolah dapat menggunakan strategi berikut ini.

- 1) Menggunakan instruksi dan bantuan dengan:
 - menggunakan bantuan gambar,
 - menjelaskan aturan berulang-ulang, dan
 - bila diperlukan menggunakan helper, guru lain, *shadow teacher* atau GPK.
- 2) Aktivitas
 - Waktu diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam situasi kelas dengan anak berkebutuhan khusus, norma sebaiknya mengacu kepada anak yang berkebutuhan khusus.
 - *Response* Anak.
- 3) Media
 - Membuat pensil lebih besar atau melindungi pensil dengan *playdough* (ADHD).
 - Menggunakan lagu yang berisi rutinitas harian TK (autis).
 - Menggunakan gambar lebih banyak ketimbang perintah verbal (tuna rungu/*dislexia*).
- 4) Lingkungan

Merancang setting kelas yang sesuai dengan kebutuhan anak perlu mempertimbangkan bahwa:

 - anak yang memiliki *bowel movement* ditempatkan di dekat toilet atau pintu keluar;
 - anak yang memiliki gangguan penglihatan ditempatkan di dekat dengan guru;
 - anak yang memiliki gangguan ADHD ditempatkan di dekat guru dan dijauhkan dari benda-benda yang berbahaya; dan
 - tidak menggunakan tangga jika ada anak yang menggunakan kursi roda.

b. Faktor dukungan teman sekelas

- 1) Guru harus mendorong dan merangsang teman lain untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus di kelas tersebut agar aktif berpartisipasi di kelas.
- 2) Bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan kelas yang lebih hidup.
- 3) Guru harus mengembangkan interaksi antar teman.
- 4) Diskusi dengan siswa, orang tua dan keluarga agar mereka membantu mengembangkan kelas yang dinamis.

Untuk mengakomodasi kebutuhan belajar semua anak secara inklusif, cara yang digunakan adalah sebagai berikut.

- Terapkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dalam setting inklusi.
- Siapkan beraneka ragam media pembelajaran dengan berbagai tingkat kesulitan sesuai dengan kondisi anak.
- Tata lingkungan agar semudah mungkin dijangkau anak (bahkan untuk anak berkursi roda), dan mebel yang fleksibel.
- Kondisikan lingkungan sekolah yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan serta bisa diakses oleh semua anak.
- Kelola perencanaan kegiatan yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual.
- Terapkan pembelajaran yang interaktif, mengaktifkan semua anak, termasuk akomodasi bagi anak cerdas istimewa, indigo, dan berbakat.
- Lakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Libatkan orang tua ABK secara bermakna dalam proses pendidikan. Jadikan mereka "Shadow Teacher" bagi anak-anak mereka yang spesial.

- Pastikan kebutuhan masing-masing individu ABK terpenuhi saat beraktivitas. Misalnya, anak dengan low vision, atau hearing impairment duduk pada posisi dekat guru. Jangan paksakan anak untuk melakukan dan mencapai hasil yang sama pada saat itu juga.
- Saat guru menuliskan sesuatu di papan tulis, pastikan anak-anak dengan low vision dapat melihat dengan jelas (ucapkan dengan jelas apa yang sedang ditulis atau yang sedang dibaca guru).

2. Pengkondisian Peserta Didik

Peserta didik dikondisikan dengan penempatan/pengaturan berdasarkan jumlah perbandingan peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) sesuai dengan aturan yang berlaku. Peserta didik juga dikondisikan dengan memperhatikan durasi jam pelajaran, kekhususan, dan aspek perilakunya.


Peserta didik dikelompokkan menggunakan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik pada kelas (kelompok belajar) dilakukan sebelum mereka mengikuti proses pembelajaran. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan kesamaan, seperti jenis kelamin dan umur. Namun, ada juga sistematika pengelompokan lain yang dapat dilakukan.

1. Pengelompokkan berdasarkan minat (*interest grouping*)
2. Pengelompokkan berdasarkan kebutuhan khusus (*special need grouping*)
3. Pengelompokkan beregu (*team grouping*)
4. Pengelompokkan tutorial (*tutorial grouping*)
5. Pengelompokkan penelitian (*research grouping*)
6. Pengelompokkan kelas utuh (*full class grouping*)
7. Pengelompokkan kombinasi (*combined class grouping*).

Pengelompokan peserta didik bukan dimaksudkan untuk membeda-bedakan, melainkan untuk membantu mereka agar dapat berkembang seoptimal mungkin melalui setiap keistimewaan yang dimiliki. Pengelompokan juga akan memudahkan pendidik dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan.


Lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruangan kelas yang menarik, efektif, serta mendukung siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kelas yang tidak ditata dengan baik akan menjadi penghambat bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik, guru harus menata tempat duduk dan barang-barang yang ada di ruangan kelas agar dapat mendukung dan memperlancar proses pembelajaran. Dengan tata ruang yang sesuai, anak akan merasa nyaman ketika proses belajar berlangsung.

Pada dasarnya peserta didik tidak terus menerus menempati tempat duduk yang sama sepanjang tahun, harus ada perubahan. Peserta didik yang lebih pendek, mempunyai kekurangan dalam pandangan, dan kurang pendengarannya diutamakan untuk duduk di depan. Peserta didik yang sering membuat kegaduhan atau suka mengganggu temannya perlu dijauhkan dari anak dengan karakter yang sama dan jangan ditempatkan terlalu jauh dari guru. Peserta didik yang sering merenung, melamun, atau kurang memperhatikan penjelasan guru jangan ditempatkan terlalu dibelakang. Berikut adalah salah satu contoh tata ruang kelas inklusif.



Catatan:

- GP: Gangguan perilaku
- TG: Tunagrahita
- TR: Tunarungu
- TN: Tunanetra
- TD: Tunadaksa



Catatan:

- GP: Gangguan perilaku
- TG: Tunagrahita
- TR: Tunarungu
- TN: Tunanetra
- TD: Tunadaksa

3. Strategi Pembelajaran

Selain mengubah bentuk fisik ruangan di dalam kelas, guru juga perlu mengadaptasi metode pengajaran agar sesuai dengan peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di dalam kelas. Sebagai contoh, sebelum kegiatan membaca, guru dapat memberi penjelasan makna kata kata yang sulit terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan ketika merencanakan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat bagi PDBK di kelas, misalnya:

- Apa yang diajarkan?
- Mengapa diajarkan?
- Bagaimana cara mengajarkan?
- Apa yang digunakan?
- Apa yang diketahui PDBK sebelum/setelah pembelajaran?
- Bagaimana mengelola kegiatan pembelajaran?
- Bagaimana mengatur lingkungan pembelajaran?
- Apakah kegiatan dan lingkungan pembelajaran sesuai untuk semua peserta didik?
- Apakah semua peserta didik terlibat dalam pembelajaran?
- Bagaimana PDBK melakukan pembelajaran?
- Bagaimana PDBK menampilkan hasil pembelajaran?
- Apa bentuk tindak lanjut yang diinginkan?

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus menyesuaikan materi, metode dan alat pembelajaran, sehingga PDBK dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas bersama-sama dengan peserta didik yang lain. Dengan kata lain, guru harus memperhatikan beberapa hal berikut ini.

- Guru harus menjelaskan hubungan apa yang telah diajarkan dengan apa yang akan diajarkan kepada peserta didik.

- Semua siswa termasuk PDBK harus diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide yang berhubungan dengan apa yang akan dipelajari.
- Pembelajaran harus berhubungan dan berkesinambungan dengan berbagai aktivitas.
- Semua peserta didik tanpa terkecuali harus diberi kesempatan untuk dapat memonitor dan meningkatkan usaha belajar mereka. Dengan kata lain, peserta didik dilatih untuk bekerja secara mandiri dalam kelompok.
- Beberapa strategi seperti pemecahan masalah dan proses informasi dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk belajar secara kooperatif dan kolaboratif.
- Guru juga dapat melaksanakan pembelajaran melalui tutor sebaya.
- Guru mengadaptasikan pengajarannya sesuai pengetahuan dan kondisi siswa.
- Guru harus menghubungkan konsep-konsep materi ke dalam pengalaman anak sehari-hari.
- Seluruh anak diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berargumentasi dalam
- memecahkan suatu materi.
- Guru harus menghargai ide dari semua anak tanpa terkecuali.
- Guru harus mendorong siswa untuk berpikir kreatif.
- Guru harus mengorganisasikan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kondisi. Sebagai contoh, peserta didik menjawab secara lisan karena mempunyai hambatan dalam menulis.
- Lingkungan kelas juga harus dikelola untuk mengakomodasikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya, anak dengan low vision harus duduk dekat cahaya lampu yang cukup agar anak belajar dengan nyaman atau kursi dimodifikasi untuk anak yang mengalami gangguan fisik tertentu.

- Guru kelas harus selalu berkoordinasi dengan guru pembimbing khusus dan staf lain yang menangani anak berkebutuhan khusus.

D. EVALUASI PROGRAM INKLUSIF

Evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan sebuah program. Melalui kegiatan evaluasi akan diketahui keberlangsungan program dan kendala yang dihadapi. Evaluasi juga dapat menjadi masukan bagi kelanjutan program tersebut. Melalui kegiatan evaluasi, dapat dirumuskan strategi untuk memperbaiki program ke depan sehingga pendidikan inklusi dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya.

Model CIPP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Model CIPP terdiri dari evaluasi *context*, *input*, *process*, dan *product*. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) terhadap pelaksanaan program inklusi meliputi unsur penilaian terhadap latar belakang, tujuan pendidikan inklusi, kerja sama terhadap instansi lain, dan penerimaan peserta didik. Evaluasi Input (*Input Evaluation*) terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusi meliputi sarana prasarana, kurikulum, dan sumber daya manusia. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusif meliputi pembelajaran, pelayanan ABK, pembiayaan, dan monitoring. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusi dengan melakukan penilaian terhadap dampak prestasi peserta didik dan hambatan penyelenggaraan program inklusi.

BAB 4

TATA KELOLA SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pelaksanaan pendidikan inklusif membutuhkan peran dan tanggung jawab berbagai stakeholder yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Stakeholder yang dimaksud tersebut antara lain pemerintah, masyarakat, guru, dan orang tua. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif sangat tergantung dari kesungguhan seluruh komponen untuk melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pendidikan inklusif, termasuk juga dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

A. PERAN SEKOLAH

Komunitas sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah lingkungan pendidikan di mana peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menerima dukungan pada semua aspek kehidupan sekolah bersama teman sebayanya yang bukan penyandang disabilitas. Dalam sistem inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, mendukung pembelajaran maupun partisipasi semua peserta didik.

Di sekolah dengan kepemimpinan inklusif, tim akan bekerja sama dan pembelajaran di kelas akan diubah melalui pengembangan profesional, pengajaran dalam tim, atau penggunaan kurikulum diferensiasi. Proses ini akan dimonitoring, dievaluasi, dan disesuaikan dari waktu ke waktu oleh pengawas sekolah untuk memastikan kemajuan yang sedang berlangsung.

Peran terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan sekolah yang inklusif ada pada kepala sekolah. Partisipasi aktif kepala sekolah dibutuhkan dalam menerapkan perubahan, meningkatkan layanan, atau menetapkan kebijakan pelaksanaan akomodasi yang layak (fleksibilitas kurikulum maupun sarana/prasarana). Kepala sekolah berperan penting dalam memfasilitasi perubahan sistemik dan memimpin sekolah untuk mengadopsi sikap dan praktik baru.

Agar pelaksanaan pendidikan inklusif menunjukkan manfaat yang positif, lingkungan belajar dan proses pembelajaran harus dibangun dengan hati-hati untuk memberikan kesempatan belajar yang luar biasa bagi semua peserta didik. Guru pendidikan luar biasa dan pendidikan umum harus saling menghormati dan berpikiran terbuka terhadap filosofi inklusif, serta dukungan administratif dan pengetahuan yang baik tentang bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Keterlibatan dan kolaborasi keduanya sangat penting untuk keberhasilan akomodasi yang layak seperti desain kurikulum yang sesuai, proses pembelajaran di kelas, penilaian dalam pembelajaran,

Lingkungan belajar yang inklusif memberi peserta didik, dengan atau tanpa kebutuhan khusus, kesempatan untuk menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Hubungan tersebut membentuk awal persahabatan yang menjadi sumber penting dukungan emosional. Teman sebaya menjadi hal yang paling berkontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif bagi semua peserta didik.

B. PERAN KELUARGA

Peran keluarga, dalam hal ini orang tua merupakan kunci keberhasilan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal terpenting yang dapat dilakukan orang tua adalah memastikan mereka terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai anggota tim Program Pendidikan Individual (PPI). Tim PPI bertugas membuat keputusan pendidikan bagi siswa, dan menangani masalah seperti kelayakan, evaluasi, pengembangan program, dan penempatan anak dalam pendidikan inklusif.

Orang tua atau wali mengenal anak mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka memiliki pemahaman paling lengkap tentang fisik, sosial, perkembangan, dan sejarah keluarga anak. Orang tua adalah satu-satunya orang dewasa dalam proses pendidikan yang telah dan akan terus terlibat secara mendalam sepanjang karier sekolah anak. Orang tua harus memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan anak di rumah, informasi latar belakang tentang sejarah dan perkembangan anak, dan informasi tentang faktor keluarga apa pun yang dapat memengaruhi pembelajaran anak. Orang tua juga dapat memberi pendapat apakah strategi dan pengajaran yang sedang dilakukan membantu anak belajar (bahkan ketika tidak diminta secara khusus), dan memberikan saran untuk perubahan dan perbaikan. Komunikasi bolak-balik ini — mendengarkan apa yang disampaikan guru sehingga dapat berlatih di rumah, dan meminta pendidik mendengarkan pemikiran orang tua agar mereka dapat menindaklanjuti di sekolah — akan memperkuat upaya di kedua sisi sehingga karena guru dan orang tua dapat saling melengkapi.

Orang tua harus berusaha untuk menghadiri pertemuan untuk memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan tentang semua aspek program anak-anak mereka. Penting juga bagi orang tua untuk memahami kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah sehingga mereka yakin bahwa sekolah mengikuti kebijakan tersebut.

C. PERAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif – Pasal 11 Ayat 5 menyebutkan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat bekerja sama untuk membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

Peran masyarakat sangat penting mengingat keberhasilan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditentukan juga oleh keterlibatan dan tingkat partisipasi dari mereka. Jaringan kerja sama antara sekolah penyelenggara dengan pihak lain yang terkait harus dikembangkan. Hal ini sangat penting untuk saling berbagi pengalaman, mengembangkan keterampilan, saling memberikan informasi yang berguna bagi keberhasilan siswa berkebutuhan khusus.

Masyarakat dapat mengacu pada individu atau kelompok masyarakat seperti masyarakat pemerhati pendidikan, masyarakat dunia usaha, paguyuban pengusaha dll. Kelompok masyarakat dapat ikut mengembangkan pendidikan inklusif. Sebagai contoh, paguyuban pengusaha misalnya, dapat berperan serta secara aktif membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, paguyuban pengusaha hendaknya selalu berkoordinasi aktif dan bersinergi secara harmonis dalam membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam berkontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi, antara lain:

- menjadi mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya pendidikan inklusi;
- memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti membuka peluang kerja dan usaha dan melatih ketrampilan mereka;
- membangun dan mengembangkan kesadaran akan hak anak untuk memperoleh pendidikan;
- melakukan kontrol sosial akan kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif;
- membantu mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus yang belum bersekolah di lingkungannya;
- sebagai tempat / wadah belajar bagi peserta didik;
- merupakan sumber informasi, pengetahuan, dan pengalaman praktis;

- mendukung sekolah dalam mengembangkan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran; dan
- melakukan awareness campaign pada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami pentingnya pendidikan inklusi.

Bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut.

- Memberikan sumbangan finansial dan nonfinansial dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
- Membantu sekolah menjadi pusat layanan pendidikan inklusif yang ramah, aman dan nyaman.
- Mendatangkan seorang dengan profesi tertentu untuk bercerita mengenai pekerjaan yang dilakukannya.
- Memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan studi lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas sekolahnya.

Ada banyak cara yang efektif untuk menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Hubungan yang efektif dimaksudkan untuk membantu pengembangan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Hubungan efektif sekolah dan masyarakat dapat dilakukan dengan:

- mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat untuk memperkenalkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pada pertemuan tersebut, sekolah dapat menjelaskan makna keragaman dalam kelas dan pelajaran yang ramah;
- menjadwalkan diskusi informal secara berkala, misalnya satu atau dua kali dalam setahun dengan masyarakat. Diskusi dilakukan untuk menggali potensi belajar peserta didik berkebutuhan khusus dengan menunjukkan contoh hasil karya anak, menekankan bakat dan prestasi yang dimiliki anak. Diskusi juga dapat membahas cara agar anak berkebutuhan khusus dapat menjadi bagian dari masyarakat dan dapat mengatasi hambatannya agar anak dapat belajar lebih baik;

- mengirimkan hasil karya anak kepada masyarakat agar mereka mengetahui perkembangan potensi anak berkebutuhan khusus dan memberi pendapat tentang potensi ABK;
- membiasakan anak membahas apa yang telah dipelajari di sekolah dengan memanfaatkan informasi pelajaran yang diperolehnya dari sekolah. juga mengkomunikasikan dengan orang tua bagaimana dan apa yang telah dipelajari di kelas mengaitkan dengan kegiatan dan perannya di rumah. dengan kata lain, tunjukkan bagaimana pengetahuan yang diperoleh di kelas bisa digunakan di rumah dan di Masyarakat;
- melakukan kunjungan ke berbagai sumber belajar di masyarakat atau meminta anak mewawancarai tokoh sukses tentang keberhasilan mereka dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, anak dapat menuliskan cerita atau karangan tentang "kesuksesan orang tertentu"; dan
- mengikutsertakan dan mengundang ahli-ahli di masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka di kelas.

Dalam konsep pendidikan inklusif, diperlukan kerja sama antar pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat yang dimulai dengan komunikasi. Komunikasi interaktif memerlukan inisiatif dari kedua belah pihak. Komunikasi interaktif menempatkan semua pihak sama pentingnya. Pemerintah, sekolah, masyarakat dan orang tua dapat memulai dan diharapkan mampu menyampaikan pesan yang berhubungan dengan kebutuhan belajar anak. Komunikasi yang interaktif perlu dilanjutkan dengan tindakan partisipatif, berupa hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan sekolah,

D. PERAN PEMERINTAH

Ada tiga pilar yang merupakan fondasi utama dari pendidikan, yaitu: pemerintah, sekolah dan masyarakat (termasuk di dalamnya Keluarga). **Odom dan McEvoy (1988)**

mengatakan bahwa ada tiga landasan utama pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: moral/etik, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Terkait peran dan tanggungjawab masing-masing pemerintah, berikut adalah peran dan tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

1. PEMERINTAH PUSAT

Peran dan kewajiban Pemerintah Pusat diatur dalam kebijakan pemerintah sebagaimana tercantum berikut ini.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
 - 1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas (Pasal 2)
 - 2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak (Bab II – Bagian Kesatu, Pasal 3 – Ayat 1)
 - 3) Penyediaan akomodasi yang layak dilakukan melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum (Pasal 4 – Ayat 1)
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
 - 1) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.
 - 2) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 10 – Ayat 4)

- 3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Pasal 11 – Ayat 2)
- 4) Bantuan profesional dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. (Pasal 11 – Ayat 3)
 - a) Jenis dukungan tersebut dapat berupa (a) bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi; (b) bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; atau (c) bantuan profesional dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel (Pasal 11 – Ayat 4)
 - b) Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangannya (Pasal 12)

2. PEMERINTAH DAERAH

Peran dan kewajiban pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam kebijakan adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
 - 1) Penyediaan akomodasi yang layak di bidang pendidikan (Pasal 2)
 - 2) Memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak (Bab II – Bagian Kesatu, Pasal 3 – Ayat 1)

- 3) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum (Pasal 4 – ayat 1)
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yaitu:
- 1) menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik (Pasal 4 – Ayat 1)
 - 2) Membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif (Pasal 6 – Ayat 3)
 - 3) membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 10 – Ayat 4)
 - 4) membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Pasal 10 – Ayat 5)
 - 5) Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui:
 - pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK),
 - lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP),
 - perguruan tinggi (PT),
 - lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, Departemen Pendidikan Nasional dan/atau Departemen agama, atau
 - Kelompok kerja guru/kepala sekolah (KKG, KKS), kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS), MGMP, MKS, MPS dan sejenisnya.

3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Peran dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diatur dalam kebijakan antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yaitu:
 - 1) Menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Pasal 6 – Ayat 1)
 - 2) Menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk (Pasal 6 – Ayat 2)
 - 3) Wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif (Pasal 10 - Ayat 1)
 - 4) Wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (Pasal 10 - Ayat 3)

BAB 5

PENUTUP

Inklusi adalah sebuah pola pikir, bukan sekadar program. Inklusi merupakan kesempatan untuk belajar bersama bagaimana memperlakukan orang lain. Sistem pendidikan umum sendiri harus membuat pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus sebagai bagian yang integral. Sekolah reguler melaksanakan inklusi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.

Inklusi adalah tentang perencanaan yang matang dengan tujuan untuk keberhasilan semua peserta didik. Inklusi adalah sistem kepercayaan yang dimulai dengan keyakinan bahwa setiap anak memiliki kekuatan yang dapat dikembangkan, minat untuk dibagikan, dan pengalaman untuk dihormati. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi, ada 3 (tiga) tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah bagaimana memperluas akses sehingga semua sekolah tanpa terkecuali menerima PDBK. Tantangan kedua adalah bagaimana menyiapkan akomodasi yang layak, terutama dana dan kurikulum. Tantangan terakhir adalah mempersiapkan sumber daya manusia.

Dalam menerapkan pendidikan inklusif, ada beberapa pertimbangan yang harus diambil. Yang pertama adalah pertimbangan akses (kesempatan) agar semua sekolah dapat memberikan layanan pendidikan bagi PDBK. Pertimbangan yang kedua adalah availability (manfaat) yang dapat diterima PDBK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selanjutnya, pertimbangan terakhir adalah affordability (hasil) yang mengacu pada kemampuan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk menghasilkan peserta didik berkebutuhan khusus dengan standar kompetensi lulusan yang baik karena layanan pendidikan inklusif yang baik harus menciptakan lingkungan yang membuat anak berhasil dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Symposium Result. (2002). Education Services for Children with Special Needs in Developing Countries, From the Viewpoint of Education for All. Tsukuba: Tsukuba University, Japan.
- TIM. (2001/2002). Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Jakarta: Direktorat PLB Depdiknas.
- . (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: Unesco
- . (1997). International Consultation on Early Childhood Education and Special Educational Needs. Paris: Unesco
- . (1997). First Steps : Stories on Inclusion in Early Childhood Education. Paris : Unesco.
- . (1997). Welcoming Schools : Teacher's Stories on Including Children with Disabilities in Regular Classroom. Paris : Unesco.
- . (1998). Inclusive Education on The Agenda. Paris : Unesco.
- . (1998). The Journey to Inclusive Schools. Paris : Unesco